

DETERMINASI PENGUNGKAPAN *SHARIA COMPLIANCE* BERDASARKAN STANDAR AAOIFI PADA BANK SYARIAH DI ASIA TENGGARA

Dwi Kurniasari, Ahmad Tarmizi Lubis dan Mustafa Kamal

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
Jl. Raya Bojongsari, Depok, Jawa Barat 16517
Email: dwikurniasarixiik2@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence disclosure level of sharia compliance based on AAOIFI standards. The dependent variable in this study is sharia compliance based on AAOIFI standard, while the independent variables are board age, board tenure, DPS educational background and firm age. This research is of a quantitative research, and the data used are secondary data. The samples are determined by purposive sampling method, which is as many as 6 Islamic banks in Southeast Asia. The observation period is from 2013 to 2017. The analysis methods used are content analysis to see the level of disclosure of sharia compliance based on AAOIFI and panel data regression analysis to examine the effect of independent variables on the dependent variable. Based on the results of panel data regression, the board age variables, board tenure, DPS educational background and firm age simultaneously influence AAOIFI sharia compliance rates. However, partially only board tenure has a significant effect on the level of disclosure sharia compliance based on AAOIFI. Whereas, board age variables DPS educational background and firm age do not significantly influence AAOIFI disclosure sharia compliance rates.

Keywords: *board age, board tenure, DPS educational background, firm age, sharia compliance, AAOIFI, annual report*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI, sedangkan variabel independennya adalah usia dewan, masa jabatan, masa pendidikan DPS dan usia perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu sebanyak 6 bank syariah di Asia Tenggara. Periode pengamatan adalah dari 2013 hingga 2017. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi untuk melihat tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI dan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi data panel, variabel usia dewan, masa jabatan dewan, latar belakang pendidikan DPS dan usia perusahaan secara simultan mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah AAOIFI. Namun, hanya sebagian pengurus dewan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI. Sedangkan, variabel usia dewan, latar belakang

pendidikan DPS dan usia perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah pengungkapan AAOIFI.

Kata kunci: usia dewan direksi, masa jabatan dewan direksi, latar belakang pendidikan DPS, usia perusahaan, kepatuhan syariah, AAOIFI, laporan tahunan

1. PENDAHULUAN

Asia menjadi tempat ekspansi perbankan syariah, begitu banyak bank syariah baru dan pasar potensial di Asia, ini ditunjukkan dari beberapa bank konvensional membuka bisnis dalam perbankan syariah. Fakta saat ini bank syariah menjawab kebutuhan tidak hanya kepada umat muslim akan tetapi juga kepada non muslim (Fahlevi, 2016).

Tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan Asia Tenggara saat ini telah berkembang menjadi pusat perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di dunia. Wilayah Asia Tenggara dapat disebut sebagai rumah produksi bagi keahlian dan inovasi (*powerhouse of skill and innovations*) (Irawan, 2014). Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara yang menjadi penggerak berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara.

Perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara tidak hanya berkembang di kedua negara tersebut yang memiliki mayoritas muslim dan pertumbuhan lembaga keuangan Islam yang cukup pesat, Brunei Darussalam juga intens dalam mengembangkan Industri perbankan syariah. Perbankan Islam di Brunei Darussalam ini dimulai tahun 1992 dengan didirikannya Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB). Selanjutnya Singapura yang merupakan negara minoritas muslim juga berambisi untuk mengembangkan industri ini. Dan juga ambisi ini diikuti negara-negara minoritas muslim lainnya seperti Filipina, dan Thailand.

Asia Tenggara yang merupakan bagian wilayah ASEAN yang menduduki peringkat kedua setelah 4 negara GCC (Gulf Co-operation Council) dalam hal pertumbuhan pasar perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi yang cukup baik di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sharia compliance berdasarkan standar AAOIFI pada bank syariah di Asia Tenggara.

Bank syariah memiliki tanggung jawab kepada stakeholder untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa produk, jasa dan operasional kegiatannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah

potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya (Ilhami, 2009).

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah juga merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah (Sukardi, 2012).

Agar dapat mengatur dan mengawasi institusi keuangan syariah, sangat diperlukan metodologi yang tepat dalam membuat peraturan untuk setiap bentuk dan berbagai jenis institusi keuangan Islam sehingga nantinya standar tersebut juga dapat diterima secara umum atau global (Subardi, 2019). Menurut (Hameed et al. (2004), AAOIFI adalah standar akuntansi Islam untuk lembaga keuangan Islam, dengan demikian bank Islam harus mematuhiya meskipun tidak diperlukan oleh hukum. Standar AAOIFI berguna untuk penyeragaman ketentuan dan aturan seperti pengukuran, pengakuan dan pelaporan dalam produk yang dikeluarkan oleh perbankan yang bersangkutan khususnya bila berkaitan dengan institusi keuangan dan perbankan Islam di luar negeri (Siregar, 2016).

Dalam prakteknya masih ada bank syariah yang belum patuh terhadap *sharia compliance*. Misalnya, dengan adanya perbedaan-perbedaan produk, jasa, dan instrumen keuangan syariah yang ada dan dipasarkan dalam satu negara mungkin tidak ada dan tidak ditawarkan di negara lain karena ulama negara tersebut berpendapat akad yang dipergunakan tidak sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan madzhab yang dianut oleh negara atau muslim di negara tersebut (Ascarya, 2006). Sebagai contoh, akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di Malaysia tidak digunakan di Timur Tengah maupun di Indonesia, karena BBA menggunakan akad *Bai' al-Inah* di dalamnya yang dianggap oleh ulama Timur Tengah maupun ulama Indonesia tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Beragamnya regulasi di setiap negara menjadikan peraturan dan kebijakan di setiap negara berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, terlihat dari penelitian-penelitian yang telah membahas pengungkapan pada bank syariah, salah satu yang sering dibahas adalah CSR *disclosure*. Di mana banyak faktor-faktor *financial* maupun *nonfinancial* yang mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR suatu institusi/perusahaan. Beberapa peneliti yang dilakukan oleh Handajani, et. al (2014), Ibrahim (2014), Post, Rahman, & Rubow (2011), Farook, et. al (2011), El-Halaby & Hussainey (2016) dan Yosra Mnif Sellami & Tahari (2017) dalam penelitiannya menggunakan faktor-faktor *nonfinancial* salah satunya adalah *board diversity* dengan indikator turunannya yaitu *board age* dan *board tenure*, karakteristik DPS (latar belakang pendidikan DPS) dan *firm age*.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, faktor *non financial* tersebut yaitu *board age*, *board tenure*, latar belakang pendidikan DPS dan *firm age* belum pernah di uji terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance*. Alasan menggunakan variabel *board age*, *board tenure*, latar

belakang pendidikan DPS dan *firm age*, karena informasi *nonfinansial* dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya karena dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Jenis informasi *non finansial* dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (*key variable*). Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor penyebab kesuksesan suatu organisasi.

Sampai saat ini penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan AAOIFI umumnya dilakukan di negara-negara lain seperti di negara MENA yang salah satunya dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) dan jarang sekali dilakukan pada perbankan syariah di Asia Tenggara. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut jauh untuk perkembangan perbankan syariah Asia Tenggara.

2. TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 BOARD AGE

Menurut Houle (1990) dalam Handajani, et. al (2014) dewan direksi yang lebih tua menunjukkan pengalaman yang lebih banyak dan lebih banyak praktik di lapangan, sebagai bentuk akumulasi dari keahlian berdasarkan kompetensi. Beberapa senior dewan direksi yang usianya lebih tua dapat memberikan pengalaman dan kebijakan yang lebih baik terkait penggunaan sumber daya ekonomi, sedangkan dewan direksi yang berusia di rentang pertengahan memiliki orientasi yang lebih baik terkait dengan tanggung jawab dalam organisasi dan sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handajani, et. al (2014) dan Post, Rahman, & Rubow (2011) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara *board age* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Maka hipotesis yang pertama yang diajukan adalah:

H_{1a}: *Board age* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesesuaian *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI.

2.2 BOARD TENURE

Menurut Rao dan Tilt (2016) dalam Setiawan et al. (2018) menyatakan bahwa semakin lama masa jabatan maka semakin banyak pengetahuannya mengenai perusahaan. Seorang direksi akan lebih memahami jalannya perusahaan dan mampu berkerja lebih baik dan efisien. Jadi, semakin lama masa jabatan seorang direksi diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Huang (2013) dalam Setiawan et al. (2018) menyatakan bahwa *board tenure* berpengaruh positif terhadap CSR. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2018) menyatakan *board tenure* juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis yang kedua adalah:

H_{1b}: *Board tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesesuaian *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI

2.3 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DPS

Berdasarkan penelitian Ardian & Adityawarman (2015) menyatakan bahwa pengungkapan laporan dewan pengawas syariah pada laporan tahunan bank syariah dipengaruhi secara signifikan oleh keahlian DPS di bidang akuntansi, ekonomi, perbankan, keuangan karena dengan keahlian tersebut membuat dewan pengawas lebih lengkap dan rinci dalam membuat laporan dewan pengawas syariah. Begitu juga penelitian Farook, et. al (2011) dalam Septyan (2018) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan setiap DPS memiliki pengaruh penting dalam pengungkapan terhadap CSR, relevansi pendidikan setiap DPS seharusnya dalam bidang bisnis dan syariah. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_{1c}: Latar belakang pendidikan DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesesuaian *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI.

2.4 FIRM AGE

Menurut Wallace, Naser, & Mora (1994) dalam Lina (2013) menyatakan bahwa semakin panjang usia perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas dibandingkan perusahaan lain yang usianya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan. Penelitian yang dilakukan El-Halaby & Hussainey (2016) menyatakan bahwa usia perusahaan berhubungan positif terhadap kepatuhan pengungkapan bank syariah terhadap AAOIFI. Yosra Mnif Sellami & Tahari (2017) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa usia bank berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan standar akuntansi di negara MENA. Sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_{1d}: *Firm age* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesesuaian *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI.


Adapun kerangka penelitian digambarkan pada Gambar 1 di halaman berikutnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan jenis asosiatif kausal. Desain penelitian asosiatif kausal dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh hubungan antara variabel *board diversity*, latar belakang pendidikan DPS dan *firm age* terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI. Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang diantaranya: AAOIFI sebagai proksi *sharia compliance* bank syariah, rasio direksi yang berusia ≥ 50 tahun sebagai proksi *board age*, rasio direksi yang memiliki masa jabatan ≥ 5 tahun sebagai

proksi *board tenure*, rasio DPS yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, perbankan, ekonomi dan keuangan sebagai proksi latar belakang pendidikan DPS dan usia bank syariah sebagai proksi *firm age*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis dokumen (*content analysis*).

Gambar 1. Skema Kerangka Penelitian



Pengungkapan pada bank syariah akan diproksikan menggunakan *sharia compliance* berdasarkan 42 item pengungkapan yang dicetuskan dalam penelitian El-Halaby & Hussainey (2016), meliputi data yang diungkapkan oleh bank yang berkaitan dengan keseluruhan aktivitasnya mencakup indikator *SSB disclosure*, *CSR disclosure*, dan *financial disclosure*. Indikator pengungkapan *sharia compliance* di atas selanjutnya akan dinilai melalui penilaian dengan cara *scoring* yang mana nilai 0 jika tidak ada pengungkapan terkait indikator tersebut, dan bernilai 1 jika ada pengungkapan terkait indikator tersebut.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara yang menjadi objek penelitian di Asia Tenggara hanya enam negara saja, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina. Negara tersebut dipilih dikarenakan adanya bank syariah yang beroperasi di negara-negara tersebut. Sementara negara Asia Tenggara lainnya belum memiliki bank syariah. Periode penelitian diambil pada tahun 2013 hingga 2017, karena dalam waktu yang lebih lama dan lebih lengkap agar lebih terlihat pergerakan tingkat pengungkapan *sharia compliance* dalam beberapa tahun.

Dari populasi di atas, maka akan diambil beberapa sampel sebagai bahan penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik *purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan, yaitu perbankan syariah yang berada di Asia Tenggara, perbankan syariah yang pertama didirikan dan bank syariah yang mempunyai nilai aset terbesar di

setiap negara dan ketersediaan data *annual report* sesuai dengan periode penelitian yaitu 2013 hingga 2017.

Berdasarkan kriteria penentuan tersebut, terdapat 6 bank syariah yang berhasil memenuhi kriteria, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Islam Malaysia Berhad, Maybank Islamic Berhad, Bank Islam Brunei Darussalam, Islamic Bank of Thailand. Sementara bank syariah di Singapura tidak termasuk ke dalam sampel dikarenakan The Islamic Bank of Asia sudah Tidak berfungsi pada tanggal 15 September 2015 (Republika, 2015). Sedangkan bank syariah di Filipina tidak menyediakan laporan keuangan lengkap dengan penelitian di tahun 2013-2017, karena Filipina memiliki website yang masih dalam perbaikan (Septyan, 2018).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa *annual report* (laporan tahunan) dari masing-masing bank syariah secara *time series* yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan *annual report* dengan cara *mendownload* dari *website* resmi bank syariah yang menjadi sampel.

Model analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *content analysis* dan model regresi data panel yang akan diolah dengan alat analisis berupa *software* Eviews versi 9. Penilaian *Sharia Compliance*:

Tabel 1. Penilaian Sharia Compliance

<u>Jumlah item financial yang diungkapkan</u>	
Total item financial	X 100%
<u>Jumlah item SSB yang diungkapkan</u>	
Total item SSB	X 100%
<u>Jumlah item CSR yang diungkapkan</u>	
Total item CSR	X 100%

Sumber: Diolah oleh penulis, 2019

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 STATISTIK DESKRIPTIF

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan AAOIFI, sedangkan variabel independen dari *board diversity* direpresentasikan oleh *board age* dan *board tenure*, kemudian variabel latar belakang pendidikan DPS dan variabel *firm age*. Berikut hasil analisis statistika deskriptif yang diperoleh melalui aplikasi Eviews 9 pada variabel yang digunakan.

Tabel 2 merupakan ikhtisar hasil observasi yang telah dilakukan, dengan jumlah pengamatan sebanyak 30 *annual report* dari 6 bank syariah di Asia Tenggara selama 5 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2013 hingga 2017. Berdasarkan perolehan data diketahui bahwa rata-rata persentase

sharia compliance adalah 0.871333 atau 87% dengan standar deviasi 6%. Pengungkapan tertinggi dilakukan oleh BSM sebesar 98% dan pengungkapan terendah sebesar 77% diperoleh IBT yang setiap tahunnya hanya mengungkapkan 34 *item* dari 42 *item* yang dipersyaratkan.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	SC	BOARD_A GE	BOARD_TE N	PEND_DP S	FIRM_AG E
Mean	0.871	0.699	0.240	0.310000	17.16667
Maximum	0.980	1.000	0.830	0.670000	34.00000
Minimum	0.770	0.200	0.000	0.000000	6.000000
Std. Dev.	0.062	0.196	0.280	0.228835	8.638659
Observations	30	30	30	30	30

Sumber: Hasil Output Eviews 9 (2019)

Berdasarkan perolehan data di ketahui bahwa rata-rata jumlah persentase *board age* yang dinyatakan dengan usia direksi ≥ 50 tahun sebesar 0.698667 atau 69% dari jumlah keseluruhan direksi dengan standar deviasi 19%. Jumlah direksi yang berusia ≥ 50 tahun dengan angka 1.000000 atau 100% terdapat pada IBT, di mana pada tahun 2013 secara keseluruhan direksinya berusia ≥ 50 tahun, sedangkan angka terendah adalah 0.200000 atau 20% yang berasal dari BMI di tahun 2013, di mana hanya terdapat 1 direksi yang berumur ≥ 50 tahun dari total direksi.

Untuk *board tenure*, secara keseluruhan direksi bank syariah di Asia Tenggara sangat sedikit dengan direksi yang menjabat selama ≥ 5 tahun. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata mencapai 0.240333. Ini dikarenakan rata-rata bank syariah di Asia Tenggara hanya memberikan masa jabatan direksi dengan kisaran waktu 3 sampai 5 tahun untuk masa jabatan satu periode dan bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya. Persentase tertinggi 83% oleh BSM pada tahun 2013, sedangkan persentase terendah dengan angka 0% yang sebagian besar bank syariah di Asia Tenggara tidak memiliki direksi yang menjabat selama ≥ 5 tahun.

Selanjutnya latar belakang pendidikan DPS yang diprosikan dengan DPS yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi, akuntansi, keuangan dan perbankan. Ternyata dari seluruh bank syariah di Asia Tenggara, rata-rata 0.310000 atau 31% yang memiliki DPS dengan kriteria latar belakang pendidikan tersebut dengan standar deviasi 22%. Persentase tertinggi yaitu 0.670000 atau 67% yang dimiliki oleh BSM selama 5 tahun berturut-turut. Sedangkan persentase terendah yaitu 0.000000 dimiliki oleh BMI dan IBT dengan komposisi latar belakang pendidikan DPS yang konsentrasi dalam bidang syariah.

Terakhir, pada variabel independen ini yaitu *firm age* yang diprosikan dengan usia perusahaan sejak diresmikan dan beroperasi sebagai bank syariah. Dengan rata-rata bank syariah di Asia Tenggara yang berumur

17 tahun. Usia perusahaan yang paling lama diduduki oleh BIMB yang berdiri sejak tahun 1983, dengan usia 34 tahun. Di usia yang paling belia ada MIB yang baru diresmikan menjadi bank syariah pada tahun 2007 dengan usia 6 tahun.

4.2 HASIL UJI REGRESI PANEL

Untuk mendapatkan model regresi data panel, terlebih dahulu diharuskan memilih model terbaik yang akan digunakan untuk menganalisisnya. Setelah melakukan estimasi model, selanjutnya adalah melakukan pemilihan model terbaik melalui beberapa pengujian. Adapun pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji *Chow Test / Redundant Fixed Tests (common effect model vs fixed effect model)*, uji *Hausman (fixed effect model vs random effect model)* dan uji *Lagrange Multiplier (common effect model vs random effect)*.

Berdasarkan hasil uji *chow* disimpulkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* adalah 0.0000, yang mana hasil tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Sehingga hasil dari uji *chow* adalah memilih *fixed effect* sebagai model terbaik. Namun demikian, berdasarkan uji *hausman* nilai probabilitas *cross-section random* yaitu 0.1293. Maka berdasarkan nilai *cross-section random* yang menunjukkan lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, model yang terpilih adalah *random effect*. Selanjutnya pengujian dilanjutkan untuk memilih model terbaik antara model *random effect* dengan *common effect* melalui uji *Lagrange Multiplier*. Berdasarkan hasil uji *Lagrange Multiplier*, didapat nilai *P-value* yaitu sebesar 0.0027 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan ketiga pengujian ini, model yang terbaik adalah menggunakan *random effect model*.

Serangkaian pengujian telah dilakukan untuk mengetahui model terbaik antara *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Sehingga telah diketahui bahwa model *random effect* terpilih sebagai model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut tabel pengujian dengan model *random effect*.

Dari persamaan berikut, dapat diinterpretasikan bahwa nilai menunjukkan jika jumlah *board age*, *board tenure*, latar belakang pendidikan DPS dan *firm age* adalah tetap (konstan), maka tingkat pengungkapan *sharia compliance* akan bertambah sebesar 0.861465. Untuk variabel *board age*, variabel ini menunjukkan hubungan yang negatif dengan *sharia compliance*. Artinya, semakin banyak direksi yang berusia ≥ 50 tahun maka akan semakin rendah nilai *sharia compliance*. Sebaliknya dengan variabel *board tenure*, latar belakang pendidikan DPS dan *firm age* menunjukkan hubungan yang positif dengan *sharia compliance*. Artinya semakin banyak DPS yang mempunyai latar belakang yang sesuai dengan kriteria, semakin banyak direksi yang menjabat ≥ 5 tahun dan semakin lama usia perusahaan maka akan semakin tinggi nilai *sharia compliance*.

Tabel 3. Hasil Pengujian Random Effect Model

Dependent Variable: SC				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 05/11/19 Time: 13:30				
Sample: 2013 2017				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BOARD_AGE	-0.016391	0.019783	-0.828560	0.4152
BOARD_TEN	0.026217	0.010917	2.401561	0.0241
PEND_DPS	0.034984	0.024006	1.457300	0.1575
FIRM_AGE	0.000243	0.001288	0.188775	0.8518
C	0.861465	0.029580	29.12336	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.050116	0.9581
Idiosyncratic random			0.010477	0.0419
Weighted Statistics				
R-squared	0.295952	Mean dependent var	0.081108	
Adjusted R-squared	0.183304	S.D. dependent var	0.012297	
S.E. of regression	0.011113	Sum squared resid	0.003088	
F-statistic	2.627229	Durbin-Watson stat	2.149821	
Prob(F-statistic)	0.058489			

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 9, 2019

Persamaan regresi yang dapat dibuat berdasarkan hasil estimasi di atas adalah sebagai berikut:

$$SC = 0.861465 C - 0.016391 \text{ BOARD_AGE} + 0.026217 \text{ BOARD_TEN} + 0.034984 \text{ PEND_DPS} + 0.000243 \text{ FIRM_AGE} + \varepsilon$$

4.3 PENGUJIAN HIPOTESIS

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3 nilai R² (*R-Squared*) yang diperoleh yaitu sebesar 0.295952. Artinya, sekitar 30% variasi variabel *sharia compliance* dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu *board age*, *board tenure*, latar belakang pendidikan DPS dan *firm age*. Sedangkan sekitar 70% lainnya dijelaskan dalam penelitian lain.

4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F-Test)

Uji *F-test* ini berfungsi untuk mengetahui signifikansi keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengukuran dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat *significance level* 0,1 ($\alpha = 10\%$).

Maka berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas F hitung sebesar 0.058489 yang berarti hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1e} diterima. Nilai probabilitas F pada Tabel 3 sebesar 0.058489 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% menunjukkan bahwa secara simultan variabel *board age*, *board tenure*, latar belakang pendidikan DPS dan *firm age* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance* bank syariah tahun 2013-2017.

4.3.3 Uji Signifikansi Individual (Uji T -Test)

Setelah mengetahui bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance*, maka perlu diketahui juga tingkat signifikansi dari masing-masing variabel. Berikut merupakan hasil ringkasan uji t -test dengan menggunakan *software* Eviews 9:

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji t -test

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BOARD_AGE	-0.016391	0.019783	-0.828560	0.4152
BOARD_TEN	0.026217	0.010917	2.401561	0.0241
PEND_DPS	0.034984	0.024006	1.457300	0.1575
FIRM_AGE	0.000243	0.001288	0.188775	0.8518
C	0.861465	0.029580	29.12336	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 9, 2019

Dilihat dari ringkasan data di atas, dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,1 menunjukkan bahwa BOARD_AGE, PEND_DPS dan FIRM_AGE tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance* (SC), sedangkan BOARD_TEN menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance*. Pembahasan hasil di atas dan pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance* akan dijelaskan dalam ulasan di bawah ini.

4.4 PEMBAHASAN

1. Board Age tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sharia Compliance berdasarkan Standar AAOIFI

Diketahui bahwa *board age* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance*, terbukti dari hasil uji parsial yang diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.4152, dimana hasil tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,1, sehingga hasil dari variabel *board age* adalah menerima H_0 dan menolak H_{1a} , yang artinya bahwa *board age* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI pada bank syariah di Asia Tenggara. Sementara hubungan antara *board age* dan *sharia compliance* terlihat dari nilai koefisien regresi data panel yang menunjukkan angka -0.016391.

Hal tersebut tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Herman & Data (2005) dalam Handajani, et. al (2014) bahwa keberagaman usia dewan direksi merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam menentukan komposisi dewan direksi terutama dalam hal merumuskan untuk memastikan keragaman kepentingan *stakeholder*. Kesenjangan dalam keragaman usia dewan direksi secara dominan mempengaruhi keluasan pengalaman, perbedaan strategi, pengambilan keputusan, seperti penghindaran risiko dan keterbukaan terhadap adaptasi teknologi Nyirenda (2010) dalam Handajani, et. al (2014). Dilihat dari komposisi direksi setiap bank syariah di Asia Tenggara sendiri memang tidak memiliki keberagaman dewan direksi yang cukup, sehingga tidak dapat membuktikan kebenaran tersebut.

Selain itu, alasan yang dapat digunakan untuk mendukung hipotesis ini adalah bahwa mayoritas komposisi direksi yang berusia ≥ 50 tahun di jajaran bank syariah di Asia Tenggara cukup banyak dengan rata-rata melebihi setengah dari keseluruhan komposisi direksi. Terdapat kemungkinan bahwa untuk mencapai posisi direksi pada bank syariah disebabkan oleh jenjang karir yang dimiliki oleh bank syariah lebih panjang dibanding dengan bank konvensional yang rata-rata masih muda. Di Asia Tenggara sendiri, kisaran usia direksi bank syariah dalam penelitian ini dimulai dari usia 37 tahun hingga 76 tahun. Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handajani, et. al (2014) dan Post, Rahman, & Rubow (2011) di mana menyatakan ada hubungan positif signifikan antara *board age* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.


2. Board Tenure berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sharia Compliance berdasarkan Standar AAOIFI

Hasil penelitian ini menolak H_0 dan menerima hipotesis H_{1b} , yaitu bahwa *board tenure* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance*. Variabel *board tenure* dikatakan berpengaruh signifikan karena probabilitasnya menunjukkan angka di bawah tingkat signifikansi 0,1 yaitu sebesar 0.0241, hasil ini terbukti dari hasil uji parsial. Sedangkan koefisiennya sebesar 0.026217 berada pada bilangan positif yang menunjukkan hubungan positif antara direksi yang memiliki *long tenure* dengan tingkat pengungkapan *sharia compliance*.

Hal ini sesuai dengan teori yang melandasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bebchuk et al., (2005) dalam Handajani et al., (2014) yang menyatakan bahwa direksi yang memiliki masa jabatan lebih lama membuat direksi cenderung lebih kritis dibandingkan dengan dewan direksi yang memiliki masa jabatan lebih sedikit, serta masa jabatan dewan direksi yang lebih lama mencerminkan pengalaman, keahlian dan keterampilan yang lebih baik. Semakin lama masa jabatan maka semakin banyak pengetahuannya mengenai perusahaan dan seorang direksi akan lebih memahami jalannya perusahaan dan mampu berkerja lebih baik dan efisien. Jadi, semakin lama masa jabatan seorang direksi diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Berikut komposisi direksi yang

dikategorikan memiliki *long tenure* yang terdapat pada bank syariah di Asia Tenggara tahun 2013-2017.

Grafik 1. Komposisi Direksi dengan Long Tenure ≥ 5 tahun pada Bank Syariah di Asia Tenggara Tahun 2013-2017



Sumber: Diolah dari data sekunder (2019)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bank syariah di Asia Tenggara periode 2013-2017, di mana IBT menunjukkan tidak adanya direksi yang memiliki *long tenure* yaitu sebesar 0%. Sedangkan keberagaman *board tenure* terlihat pada BIMB, MIB dan BIBD. Di mana ketiganya memiliki persentase yang cukup tinggi dibandingkan bank syariah yang lainnya. Sedangkan jumlah direksi yang mempunyai masa jabatan ≥ 5 tahun di BMI dan BSM masing-masing hanya mendapatkan nilai 10% dan 17%.

Hal tersebut dibuktikan dengan peringkat yang didapatkan BIMB dalam pengungkapan *sharia compliance*. Dilihat dari jumlah direksi yang mempunyai masa jabatan ≥ 5 tahun, BIMB merupakan bank syariah yang memiliki jumlah direksi yang mempunyai masa jabatan ≥ 5 tahun terbanyak selama 5 tahun dari 2014-2017 yaitu mempunyai jumlah rata-rata sebesar 64%. Dengan banyaknya jumlah direksi yang mempunyai masa jabatan ≥ 5 tahun, BIMB pun berhasil meningkatkan *sharia compliance* dengan rata-rata *sharia compliance* selama 5 tahun yaitu sebesar 85%.

Terjalannya hubungan pengaruh yang signifikan antara direksi yang memiliki *long tenure* dan tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI ditunjukkan pula dalam hasil analisis di IBT yang sama sekali tidak memiliki direksi dengan *long tenure* dan berpengaruh terhadap hasil dari tingkat pengungkapan *sharia compliance* yang mendapatkan nilai lebih rendah dibandingkan dengan bank syariah yang lainnya. Hasil ini menerima penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huang (2013) dalam Setiawan et al. (2018) yang menyatakan bahwa *board tenure* berpengaruh positif terhadap CSR. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2018) menyatakan *board tenure* juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

3. Latar Belakang Pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sharia Compliance berdasarkan Standar AAOIFI

Hasil penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_{1c} , yaitu bahwa latar belakang pendidikan DPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI. Variabel latar belakang pendidikan DPS dikatakan tidak berpengaruh signifikan karena probabilitasnya menunjukkan angka di atas tingkat signifikansi 0,1 yaitu sebesar 0.1575, sedangkan nilai koefisien bertanda positif sebesar 0.034984.

Anggota DPS menurut Rahmat (2017) semestinya selain memahami fiqih muamalah juga memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah, seperti ilmu ekonomi moneter dan menurut Faozan (2013) anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Namun pada penelitian ini tidak berhasil menemukan hal yang sama. Kepatuhan syariah bagi kelangsungan operasional bank syariah menuntut pengawasan yang menyeluruh dan ketegasan dalam mengambil tindakan bagi ketidak patuhan syariah. Oleh karena itu DPS sebagai lembaga pengawas juga harus diikat dengan tanggung jawab yang tegas dalam melaksanakan tugas pengawasannya (Ilhami, 2009).

Mungkin hal tersebut dapat dipengaruhi oleh lintas keanggotaan dewan pengawas syariah karena dengan adanya dewan pengawas syariah yang melakukan lintas keanggotaan memungkinkan untuk memiliki pengalaman lebih dalam penyusunan pengungkapan dewan pengawas syariah secara lengkap dalam laporan tahunan. Begitu juga penelitian yang telah dilakukan oleh Rizkiningsih (2012) dalam Septyan (2018) menunjukkan hasil yaitu DPS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan di beberapa Negara.

Tidak adanya pengaruh antara latar belakang pendidikan DPS dengan tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI dalam penelitian ini yaitu di mana BMI dan IBT menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan DPS sebagian besar bukan dari bidang akuntansi, keuangan, perbankan, atau ekonomi, melainkan pendidikan DPS didominasi di bidang muamalah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menolak hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardian & Adityawarman (2015) yang menyatakan bahwa pengungkapan laporan dewan pengawas syariah pada laporan tahunan bank syariah dipengaruhi secara signifikan oleh keahlian DPS di bidang akuntansi, ekonomi, perbankan, keuangan.

4. Firm Age tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Sharia Compliance berdasarkan Standar AAOIFI

Berdasarkan hasil penelusuran, BIMB, BMI dan BSM merupakan bank syariah dengan usia tertua yaitu 30 tahun, 22 tahun dan 14 tahun pada tahun 2013. Disusul dengan IBT yang mempunyai usia bank 11 tahun pada tahun 2013, BIBD berusia 8 tahun dan MIB yang berusia 6 tahun pada tahun 2013. Hasil penelitian pada variabel *firm age* yaitu menerima H_0 dan menolak H_{1d} . Dimana nilai probabilitas yaitu sebesar 0.8518 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,1 dengan nilai koefisien bertanda positif yaitu sebesar 0.000243, sehingga berdasarkan pengujian bahwa variabel *firm age* yang

diproksikan dengan usia bank syariah dihitung sejak bank syariah berdiri tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI.

Usia perusahaan menunjukkan tingkat kedewasaan suatu perusahaan (Wijana, at. al, 2013 dalam Joson & Susanti, 2015). Perusahaan akan melakukan perbaikan pada informasi yang diungkapkan dari waktu ke waktu. Bertambahnya usia perusahaan menunjukkan bahwa pengungkapan juga berkembang. Semakin panjang usia perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas dibandingkan perusahaan lain yang usianya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan (Wallace, et. al, 1994 dalam Lina, 2013). Namun penelitian ini tidak berhasil menemukan hal yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2015) menunjukkan hasil tidak berhubungan positif antara usia bank dengan pengungkapan CSR.

Menurut Ascarya (2006) menyatakan bahwa bank syariah dari satu negara ke negara lain, selain memiliki persamaan prinsip dan umum, juga memiliki perbedaan-perbedaan karena lingkungannya berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut bermacam-macam diantaranya sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, madzhab yang dianut oleh negara atau mayoritas penduduk muslim, kedudukan bank syariah dalam undang-undang dan pendekatan pengembangan produk yang dipilih. Perbedaan-perbedaan tersebut membuat produk, jasa, dan instrumen keuangan syariah di dunia sangat divergen, bervariasi, dan tidak ada standar. Dengan demikian, bank syariah di Asia Tenggara juga memiliki perbedaan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Hasil penelitian ini dibuktikan dengan tingginya tingkat pengungkapan *sharia compliance* yang diungkapkan oleh MIB sebesar 85%. Meskipun MIB adalah bank syariah yang memiliki usia paling muda di antara bank syariah di Asia Tenggara, tetapi MIB mampu membuktikan bahwa usia bank syariah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan *sharia compliance*. Begitu juga BIBD yang baru resmi menjadi bank syariah pada tahun 2005, tetapi BIBD pernah dinobatkan sebagai bank ritel terbaik dari The Asian Banker (TAB), sehingga membuktikan lama pengalamannya tersebut dengan tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI sebesar 84%. Dengan demikian, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh El-Halaby & Hussainey (2016) yang menunjukkan bahwa *firm age* berhubungan positif terhadap kepatuhan pengungkapan bank syariah terhadap AAOIFI.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Secara simultan, seluruh variabel independen yaitu *board age*, *board tenure*, latar belakang pendidikan DPS dan *firm age* berpengaruh signifikan terhadap

tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI pada bank syariah di Asia Tenggara periode 2013-2017 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.058489.

Sementara berdasarkan uji parsial, indikator variabel *board diversity*, indikator yang berpengaruh adalah variabel *board tenure*. Berpengaruh variabel *board tenure* ini diduga karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0241 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 10%. Sedangkan variabel *board age* tidak berpengaruh diduga karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0.4152 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 10%.

Sedangkan variabel *board age*, latar belakang pendidikan DPS dan *firm age* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan standar AAOIFI. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut diantaranya sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, madzhab yang dianut oleh negara atau mayoritas penduduk muslim, kedudukan bank syariah dalam undang-undang dan pendekatan pengembangan produk yang dipilih.

5.2 SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut beberapa saran untuk perbaikan di masa mendatang:

1. Perlu adanya penelitian pengungkapan berdasarkan *sharia compliance* dengan *item-item* yang sesuai dengan aturan dan keadaan objek berasal.
2. Perlu adanya validasi data terhadap informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada manajemen bank syariah (data primer).
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas atau menggunakan objek penelitian yang lain tidak terbatas pada lembaga perbankan saja. Serta dapat menambah standar AAOIFI yang lain untuk pengukuran *sharia compliance* dan menambah variabel bebas yang kemungkinan mempunyai pengaruh kuat dengan tingkat pengungkapan *sharia compliance*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, N. K., & Adityawarman. (2015). Pengungkapan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–11.
- Ascarya. (2006). Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lessons for Instruments Development. Directorate of Monetary Management Bank Indonesia, Jakarta.
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2015). The Determinants of Social Accountability Disclosure: Evidence from Islamic Banks Around the World. *International Journal of Business*, 20(3), 1–29.

- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of Compliance With AAOIFI Standards by Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>
- Fahlevi, M. (2016). Pertumbuhan Perbankan Syariah di Asia. *Nuansa*, 131, 17.
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, VII(1), 3. <https://doi.org/doi:10.1109/JOE.2004.840839>
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. In *International Islamic University Malaysia* (pp. 9–26).
- Handajani, L., Subroto, B., T, S., & Saraswati, E. (2014). Does Board Diversity Matter on Corporate Social Disclosure? An Indonesian Evidence. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(9), 8–16. <https://doi.org/10.1097/NUR.0000000000000142>
- Ibrahim, K. (2014). Firm Characteristics and Voluntary Segments Disclosure among the Largest Firms in Nigeria. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 5(4), 327–331. <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2014.V5.392>
- Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum*, 21(3), 478.
- Irawan, A. (2014). Asia Tenggara, “Si Raja Dunia Masa Depan.” *Rasail*, 1 No. 1, 132.
- Joson, M., & Susanti, M. (2015). Pengaruh Firm Size, Profitability, Firm Age, Firm Growth, Leverage, dan Independent Commissioner Terhadap Intellectual Capital Disclosure pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014. *Jurnal Ekonomi*, 20(2), 5.
- Lina. (2013). Faktor-Faktor Penentu Pengungkapan Modal Intelektual. *Media Riset Akuntansi*, 3(1), 48–64.
- Post, C., Rahman, N., & Rubow, E. (2011). Green Governance: Boards of Directors’ Composition and Environmental Corporate Social Responsibility. *Business and Society*, 50(1), 189–223. <https://doi.org/10.1177/0007650310394642>
- Rahmat, B. Z. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance di BPRS Harum Hikmahnugraha. *Amwaluna*, 1(2), 276–296.

- Republika. (2015). IB Asia Ditutup, DBS Tangani Produk Syariah Sendiri. Retrieved September 3, 2019, from <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/09/15/nupbbt254-ib-asia-ditutup-dbs-tangani-produk-syariah-sendiri>
- Septyan, K. (2018). Determenasi Tingkat Pengungkapan Bank Syariah di Beberapa Negara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 127–141. Retrieved from <https://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/113/86>
- Setiawan, D., Tri Hapsari, R., & Wibawa, A. (2018). Dampak Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(1), 1–15.
- Siregar, L. H. (2016). Perbandingan Standar-Standar Operasional Perbankan Syariah dan Penerapannya di Negara Indonesia. *Jurnal Warta Edisi: 50*, 1.
- Subardi, H. M. P. (2019). Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–5. Retrieved from <https://docplayer.info/130928471-Kebutuhan-aaofi-sebagai-standar-akuntansi-keuangan-syariah-dalam-harmonisasi-penyajian-laporan-keuangan.html>
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17 No.2, 1–15.
- Yosra Mnif Sellami, & Tahari, M. (2017). Factors influencing compliance level with AAOIFI Financial accounting standards by Islamic banks. *Emerald Insight*, 18(1), 1–41. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2015-0005>